

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Investasi Pemerintah (Belanja Modal Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
2. Investasi Swasta (Realisasi PMA dan PMDN Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
3. Penerimaan Asli Daerah (PAD Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Karena pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka disarankan agar Investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada penyerapan belanja modal yang dinilai telah cukup baik hendaknya lebih ditingkatkan

pada proporsi belanja yang senantiasa mengedepankan kepentingan publik seperti dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini bertujuan agar tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.

Selain itu, dalam penggunaannya, Belanja Modal harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Mengingat masih banyaknya potensi daerah Provinsi Lampung yang dapat dikembangkan maka disarankan agar investasi swasta kiranya bisa lebih ditingkatkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran (pengeluaran pemerintah) dalam menunjang pembangunan. Selain dapat menyerap porsi tenaga kerja yang lebih besar, Investasi Swasta turut memberikan andil di dalam pembangunan Provinsi Lampung. Perlu adanya kemudahan izin dalam iklim investasi di provinsi Lampung serta ketegasan regulasi yang menjadi batasan rambu bagi perusahaan PMA dan PMDN dalam berinvestasi di Provinsi ini, seperti masalah pengelolaan AMDAL, dsb, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2006 serta pemberlakuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

3. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung hendaknya memberi perhatian yang lebih mendalam untuk *mereview* kriteria Pendapatan Asli Daerah dari sudut pandang kepentingan publik. Penciptaan sumber-sumber PAD baru secara relatif akan lebih baik daripada peningkatan tarif pajak dan dari sumber-sumber penerimaan lainnya. Pengenaan pajak serta retribusi hendaknya tidak semata-mata hanya untuk peningkatan kuantitas PAD tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemampuan untuk mencapai pemenuhan kepentingan publik.
4. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga masih dimungkinkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan kajian mendalam, seperti penambahan variabel, periode penelitian, cakupan daerah dan wilayah penelitian.